PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH - PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2024

PERWALI NO. 15, BD 2026/NO. 15, 5 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2024 PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

ABSTRAK : - untuk meringankan beban biaya perizinan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Metro, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- **Dasar hukum** uu No. 12 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PPNo. 35 Tahun 2023; Permenperkim No. 5 Tahun 2025; Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016; Perda Kota Metro No. 1 Tahun 2024; Pw No. 37 Tahun 2024.

- Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui pembebasan pembayaran retribusi PBG, sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap legalitas bangunan gedung, mendorong terwujudnya hunian yang layak, aman, dan terjangkau, serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas tempat tinggal.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang pemberian pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang meliputi kriteria dan persyaratan penerima pembebasan retribusi, tata cara pengajuan permohonan, mekanisme verifikasi dan penetapan penerima, serta pelaksanaan pembebasan retribusi PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 37) yang diubah terdiri dari:
  a. Ketentuan Pasal 7
  b. Ketentuan Pasal 8

CATATAN : Peraturan Wali Kota ini merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam memberikan kemudahan dan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), guna mengurangi beban biaya dalam pemenuhan persyaratan legalitas bangunan serta mendorong terwujudnya rumah tinggal yang layak, aman, dan terjangkau. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pelayanan perizinan bangunan gedung di Kota Metro.